**Pengaruh *Tax Avoidance* dan *Tax Planning* terhadap *Firm Value***

**Salsabila Fernanda1,** Cris Kuntadi **2**

1)Mahasiswa Magister Akuntansi, Perbanas Institute, Email: salsafernanda@gmail.com

2) Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Jaya, Email: cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id

*Corresponding author:* Salsabila Fernanda1

**Abstrak**: Nilai perusahaan (*Firm Value*) bagi para pemiliknya menjadi suatu prestasi yang harus dicapai karena dengan meningkatnya nilai perusahaan, kesejahteraan para pemilik atau investor juga akan meningkat. Hal tersebut membuat perusahaan memiliki beberapa strategi agar dapat meningkatkan nilai mereka dilihat dari faktor yang dapat memengaruhinya, Salah satunya yaitu pajak. Artikel ini mereview faktor-faktor yang memengaruhi *Firm Value*, yaitu *Tax Avoidance* dan *Tax Planning* pada suatu studi literatur akuntansi perpajakan. Tujuan penulisan artikel ini guna membangun hipotesis pengaruh antar variabel untuk dapat digunakan pada riset selanjutnya. Hasil artikel *literature review* ini adalah: 1) *Tax Avoidance* berpengaruh terhadap *Firm Value*; dan 2) *Tax Planning* berpengaruh terhadap *Firm Value*.

**Keyword:** *Firm Value*, *Tax Avoidance* dan *Tax Planning*

**LATAR BELAKANG**

Nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu yang telah dicapai oleh suatu perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui suatu proses kegiatan selama beberapa tahun, yaitu sejak perusahaan tersebut didirikan sampai dengan saat ini (Dasmaran et al., 2018). Meningkatnya nilai perusahaan adalah sebuah prestasi yang memikat atau menarik minat banyak orang dan hal itu sesuai dengan keinginan para pemiliknya, karena dengan meningkatnya nilai perusahaan, maka kesejahteraan para pemilik atau investor juga akan meningkat.

Dalam melakukan upaya peningkatan nilai perusahaan, terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi, salah satunya adalah pajak. Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara (Lestari, 2014). Penerimaan pajak sangat berperan bagi operasional negara agar tetap berjalan. Namun, dilihat dari sudut pandang perusahaan, pajak merupakan beban dan dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Pajak dalam dunia bisnis berimplikasi terhadap operasional perusahaan. Pandangan manajemen perusahaan bahwa pembayaran pajak akan mengurangi laba bersih yang diperoleh, sehingga perusahaan berusaha melunasi pajak terutangnya seminimal mungkin.

Pajak tidak hanya merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan, tetapi juga merupakan elemen yang berperan dalam mendukung berbagai inisiatif pemerintah, seperti penyediaan layanan publik dan pembangunan infrastruktur. Dalam praktiknya, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan terkait pengenaan pajak. Pemerintah berkepentingan untuk meningkatkan pendapatan pajak guna membiayai pengeluaran negara, baik itu untuk belanja rutin maupun pembangunan. Namun, bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih mereka. Di sisi lain, perusahaan juga memiliki kewajiban kepada pemegang saham untuk meminimalkan beban pajak mereka secara sah, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan dan menjaga daya saing di pasar. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang berusaha meminimalkan pembayaran pajak untuk mengurangi beban tersebut (Rachmawati et al., 2023).

Salah satu usaha penghematan beban pajak yang tidak melanggar ketentuan perpajakan yang dapat dilakukan perusahaan yaitu dengan melakukan perencanaan pajak (*Tax Planning*) (Zain, 2008). *Tax Planning* merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajak, yang penekanannya pada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajak dengan tujuan mengefisienkan jumlah pajak yang akan di transfer ke pemerintah.

Menurut (Suandy, 2014), perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Aktivitas perencanaan dapat dilakukan dengan melalui *Tax Avoidance* yaitu dengan melakukan pengurangan pajak secara eksplisit (Hanlon & Slemrod, 2009). Perencanaan pajak disebut salah satunya seperti penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) (Herdiyanto et al., 2015). *Tax Avoidance* menggunakan biaya langsung seperti biaya implementasi, kehilangan reputasi, ancaman hukum, dan lain-lain yang harus ditanggung oleh perusahaan.

Manajemen perusahaan harus dapat mengelola pengeluaran perpajakan secara optimal. Perusahaan akan melakukan *Tax Planning* yang bertujuan untuk meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan, sehingga perusahaan dapat memaksimalkan laba setelah pajak, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan itu sendiri. Dengan demikian, perusahaan harus lebih berhati-hati dalam merumuskan *Tax Planning* supaya tindakan *Tax Avoidance* yang dilakukan tidak dikategorikan sebagai tindakan partisipan dengan perbuatan yang bisa disebut dengan penggelapan pajak, dimana hal tersebut termasuk dalam tindak pidana fiskal. Hal ini disebabkan tidak terdapatnya batasan yang jelas dari *Tax Avoidance* serta penggelapan pajak.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi Nilai Perusahaan. Beberapa faktor tersebut berdasarkan penelitian terdahulu adalah *Tax Avoidance* dan *Tax Planning*. Oleh sebab itu, dibutuhkan artikel-artikel yang relevan yang dapat memberikan informasi terkait dampak maupun peran *Tax Avoidance* dan *Tax Planning* dalam konteks Nilai Perusahaan.

**RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas guna membangun hipotesis untuk riset selanjutnya yaitu:

1. Apakah *Tax Avoidance* berpengaruh terhadap *Firm Value*?
2. Apakah *Tax Planning* berpengaruh terhadap *Firm Value*?

**KAJIAN TEORI**

***Firm Value***

*Firm Value* atau nilai perusahaan merupakan suatu alat untuk mengukur kesuksesan operasional perusahaan baik dari indikator di masa lalu maupun di masa mendatang, dengan adanya nilai perusahaan pemegang saham dapat mengetahui kondisi perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan dibangun memiliki tujuan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, maka diupayakan agar nilai perusahaan dapat dimaksimalkan (Umrie dan Yuliani, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh (Sambora et al., 2014) menyatakan bahwa Nilai perusahaan adalah persepsi investor tentang tingkat keberhasilan perusahaan yang tercermin dalam harga sahamnya. Penilaian harga saham ini dapat ditunjukkan melalui kenaikan harga saham yang signifikan atau stabilitas harga saham. Kemakmuran pemegang saham dapat diukur melalui harga pasar saham perusahaan (Hermuningsih, 2013). Jika harga saham di suatu perusahaan tinggi, maka nilai perusahaan juga tinggi. Meskipun perusahaan memiliki tujuan-tujuan yang lain, namun memaksimalkan harga saham adalah tujuan yang paling penting (Brigham & Houston, 2013).

Menurut (Bagus, I., Putra & Noviari, 2017) Penilaian investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan, yang dikenal sebagai nilai perusahaan, biasanya berkorelasi dengan harga saham. Nilai perusahaan ditunjukkan oleh harga sahamnya yang tinggi. untuk meyakinkan pasar bahwa ini berlaku untuk kinerja saat ini dan potensi jangka panjang perusahaan. Ketika nilai saham meningkat, kesejahteraan pemilik perusahaan atau pemegang saham juga akan meningkat. Indikator nilai perusahaan dapat dihitung dengan mencari PBV (*Price to Book Value*)yaitu sebagai berikut:

$$PBV= \frac{Harga Saham Per Lembar}{Nilai Buku Per Lembar}$$

Dalam mengukur nilai perusahaan digunakan metode PBV (*Price to Book Value*) karena PBV dianggap lebih melihat pada kondisi dari sebuah perusahaan sebab melihat dari sisi ekuitas atau modal perusahaan. Nilai pasar saham menjadi indikator kinerja perusahaan dan prospek masa depan. Setiap substansi dimotivasi oleh nilai perusahaan yang tinggi (Chandra & Supadmi, 2018).

***Tax Avoidance***

*Tax Avoidance* adalah suatu rencana transaksi yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak dengan menggunakan loopholes atau kelemahan dalam undang-undang pajak di suatu negara yang dianggap legal oleh ahli pajak karena tidak melanggar peraturan pajak (Wardani et al., 2018), kemudian (Ferry Irawan, 2020) mengungkapkan bahwa Penghindaran pajak dapat diartikan sebagai penggunaan celah hukum perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh keuntungan dengan cara mengurangi pembayaran pajak perusahaan secara signifikan.

Dalam penelitiannya (Saka & Istighfa, 2021) mengemukakan ada 3 (tiga) karakter *Tax Avoidance*, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya unsur Artificial arrangement, yaitu adanya unsur Artificial berarti, dengan tidak adanya faktor pajak, pengaturan berbeda yang tampaknya ada di dalamnya tapi sebenarnya tidak ada.
2. Adanya celah undang-undang, yang mana karakter semacam ini sering memanfaatkan loopholes undang-undang untuk menerapkan ketentuan- ketentuan legal untuk berbagai tujuan.
3. Unsur kerahasiaan juga sebagai bentuk karakter ini, umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan *Tax Avoidance* dengan syarat wajib pajak menjaga kerahasiaan.

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) diukur dengan menggunakan ETR (Effective Tax Rate) rumusnya, sebagai berikut:

$$CETR= \frac{Pembayaran Pajak}{Laba Sebelum Pajak}$$

Cash\_ETR = Cash Effective Tax Rates sebagai indicator *Tax Avoidance*

Cash Tax Paid = Beban pajak yang dibayar oleh perusahaan

Earning Before Tax = Laba perusahaan sebelum pajak

Perencanaan pajak menurut (Herdiyanto et al., 2015) dapat disebut sebagai penghindaran pajak. Di mana sistem yang dijalankan dari penghindaran pajak menggunakan biaya langsung seperti biaya implementasi, kehilangan reputasi, ancaman hukum, dan lainnya yang harus ditanggung oleh bisnis.

***Tax Planning***

Perpajakan adalah salah satu alat utama yang digunakan oleh kebijakan fiskal untuk mengontrol perekonomian global. Bagaimana pajak memengaruhi struktur modal perusahaan di seluruh dunia ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan dari sudut pandang teoretis dan praktis (Anisran & Agus, 2023). Pajak adalah beban bagi bisnis yang berfungsi sebagai pengurang laba. Menggunakan perencanaan pajak dan penghindaran pajak dapat membantu mengurangi pajak yang harus dibayarkan.

Menurut (Fadhila & Hasibuan, 2018), proses manajemen pajak dimulai dengan perencanaan pajak. Pada tahap ini, penelitian juga mengumpulkan undang-undang yang mengatur kegiatan penghematan pajak yang dapat dilakukan. Jika perusahaan dapat mempertimbangkan resiko dan keuntungan dari perencanaan pajak, perencanaan pajak akan sangat efektif. Untuk meningkatkan pendapatan setelah pajak, perencanaan pajak mengurangi banyak pendapatan pajak (Chukwudi et al., 2020).

Tingkat Retensi Pajak *Tax Retention Rate* (TRR) berfungsi sebagai proxy untuk perencanaan pajak, maka dapat dihitung dengan rumus berikut

$$TRR= \frac{Laba Bersih}{Laba Sebelum Pajak}$$

Dengan menggunakan perencanaan pajak, perusahaan dapat melakukan efisiensi pajaknya dan meningkatkan produktivitasnya serta meningkatkan kemampuan kerjanya untuk bertahan hidup. Apabila perencanaan pajak dilakukan dengan benar, nilai perusahaan akan meningkat karena perencanaan pajak yang lebih baik akan meningkatkan nilai perusahaan. Menghasilkan keuntungan melalui pembayaran pajak yang rendah membuat perusahaan mendapat laba yang besar, yang menunjukkan bahwa nilai perusahaan (Dewanata & T. Achmad, 2017).

**Tabel 1**

**Penelitian terdahulu yang relevan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Author (tahun)** | **Hasil Riset terdahulu** | **Persamaan dengan artikel ini** | **Perbedaan dengan artikel ini** |
| 1 | (Rajab et al., 2022) | * Manajemen laba yang dilakukan perusahaan akan berdampak besar terhadap penurunan nilai perusahaan.
* Manajemen laba berpengaruh negatif karena informasi yang diberikan kepada investor bias sehingga mengakibatkan penurunan penilaian investor.
* *Tax Planning* tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.
* *Tax Avoidance* tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa *Tax Avoidance* dipandang oleh investor dan kreditor tidak akan menurunkan nilai perusahaan
 | Keduanya sama-sama melihat adanya pengaruh dari *Tax Avoidance* dan *Tax Planning* terhadap *Firm Value* | * Artikel ini hanya fokus kepada pengaruh perencanaan pajak dan penghindaran tax yang terhadap nilai perusahaan
* Artikel ini tidak berkaitan dengan pengaruh manajemen laba terhadap nilai perusahaan
 |
| 2 | (Hawa et al., 2023) | * Penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI sepanjang tahun 2016-2020 yang valuasinya dipengaruhi secara negatif oleh penghindaran pajak

 * Perencanaan pajak memiliki dampak menguntungkan yang signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan penghindaran pajak memiliki dampak negatif yang cukup besar terhadap nilai perusahaan.
* Tidak ada hubungan yang signifikan antara likuiditas dan nilai perusahaan.
 | Keduanya sama-sama menguji sebab akibat dari adanya pengaruh dari *Tax Avoidance* dan *Tax Planning* terhadap *Firm Value* | * Artikel ini hanya fokus kepada pengaruh perencanaan pajak dan penghindaran tax yang terhadap nilai perusahaan
* Variabel liquiditas tidak termasuk ke dalam artikel ini
 |
| 3 | (Rukiyanti. & Muliyanti, 2023) | * Perencanaan pajak, penghindaran pajak, dan struktur modal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen nilai perusahaan.
* Perencanaan pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen nilai perusahaan pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021.
* Penghindaran pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen nilai perusahaan pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021.
* Struktur modal secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen nilai perusahaan pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021.
 | Keduanya sama-sama menguji sebab akibat serta pengaruh dari *Tax Avoidance* dan *Tax Planning* terhadap *Firm Value* | * Artikel ini hanya fokus kepada pengaruh perencanaan pajak dan penghindaran tax yang terhadap nilai perusahaan baik pengaruhnya secara positif atau negatif.
* Artikel Rukiyanri membahas tentang struktur modal, sedangkan artikel ini tidak membahas mengenai pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan
* Penelitian relevan melihat pengaruh pada perusahaan property, namun pada artikel ini perusahaan dlihat sebagai perusahaan secara general

  |
| .4 | (Anisran & Agus, 2023) | * Dari hasil pengujian regresi data panel Random Effect Model (REM) yang telah dilakukan, memperlihatkan jika nilai Prob F-Statistic sebesar 5.684879 > 0.05 secara simultan (f). Artinya nilai ini membuat *Tax Avoidance* tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan.
* Transparansi perusahaan tidak berpengaruh atau tidak dapat memperkuat hubungan antara variabel Perencanaan Pajak dan Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan
 | Memili persamaan pada tujuan, yaitu menguji dan menganalisis pengaruh dua variabel independen Perencanaan Pajak dan Penghindaran Pajak terhadap nilai perusahaan | * Artikel ini tidak menjadikan perusahaan sebagai variabel moderasi
* Tidak memiliki keterkaitan dengan transparansi perusahaan.
* Perusahaan yang diuji tidak spesifik jenisnya, melainkan secara general.
 |
| .5 | (Yuliandana et al., 2021) | * Penghindaran pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.
* Semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan maka semakin rendah nilai perusahaan
 | Sama-sama ingin mengetahui pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan pada perusahaan | * Batasan artikel Yuliandana tidak memasukkan unsur variabel lain di luar penghindaran pajak yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan.
* Sedangkan pada artikel ini ada unsur variabel lain yaitu adanya perencanaan pajak yang juga diihat pengaruhnya terhadap nilai perusahaan
 |
| 6 | (Puji et al., 2022) | * Perencanaan pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan dan dewan komisaris memoderasi pengaruh negatif perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan.
* Nilai perusahaan selama tahun pengamatan mempunyai rata-rata di atas 1 menunjukkan bahwa nilai perusahaan berada dalam kondisi

overvalued sehingga potensi pertumbuhan investasi tinggi. | Memiliki kesamaan pada tujuan, yaitu mengetahui adanya pengaruh dari perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan.  | * Batasan artikel Puji dan Herawati tidak memasukkan unsur variabel lain di luar perencanaan pajak yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan.
* Sedangkan pada artikel ini ada unsur variabel lain yaitu adanya penghindaran pajak yang juga diihat pengaruhnya terhadap nilai perusahaan
 |

**METODE PENULISAN**

Metode penulisan artikel ilmiah ini menggunakan metode kualitatif dan berbasis studi pustaka *(library research),* di manadalam penulisan artikel ini mengkaji berbagai teori dan hubungan atau pengaruh antar variabel. Bahan penulisan diambil dari beberapa teori yang dijadikan sebagai refernsi penulis, seperti buku, jurnal, dan artikel lainnya yang berkaitan dengan topic yang dibahas yaitu pengaruh *Tax Avoidance* dan *Tax Planning* terhadap *Firm Value.* Refernsi diperoleh baik secara *off line* di perpustakaan dan secara *online* yang bersumber dari Mendeley, Scholar Google dan situs web resmi penyedia jurnal dan artikel nasional maupun internasional.

Dalam penelitian kualitatif, studi pustaka harus digunakan secara konsisten dengan asumsi-asumsi metodologis. Artinya harus digunakan secara induktif sehingga tidak mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Salah satu alasan utama untuk melakukan penelitian kualitatif yaitu bahwa penelitian tersebut bersifat eksploratif, (Ali & Limakrisna, 2013).

**PEMBAHASAN**

Berdasarkan kajian teori serta penelitian relevan maka pembahasan mengenai artikel *literature review* ini dalam konsentrasi pengaruh *Tax Avoidance* dan *Tax Planning* terhadap *Firm Value* yaitu sebagai berikut:

1. **Pengaruh *Tax Avoidance* terhadap *Firm Value***

Sistem yang dijalankan pada penghidaran pajak (*Tax Avoidance*) dilakukan dengan cara memperkecil keuntungan perusahaan. Hal tersebut dilakukan karena semakin tinggi laba yang dilaporkan oleh perusahaan maka semakin tinggi pula beban pajak yang harus dibayar. Namun, hal ini memiliki dampak pada nilai perusahaan yaitu investor yang akan menanamkan modalnya cendrung melihat dari laba bersih perusahaan tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rajab, *et al* (2022) menyatakan bahwa Perusahaan yang menggunakan praktik *Tax Avoidance* berharap pembayaran pajak akan menjadi lebih kecil dan keuntungan yang diterima investor akan lebih besar, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Namun, praktik ini dapat meningkatkan biaya agensi, sehingga mengurangi keuntungan yang diterima investor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Tax Avoidance* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliandana, *et al* (2021) di mana Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018 dan diperoleh sampel sebanyak 125 pengamtan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: Tindakan *Tax Avoidance* yang dilakukan perusahaan tidak mampu menjelaskan atau memberikan pengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan dilihat dari hasil uji t atau parsial, *Tax Avoidance* memiliki nilai probabilitas sebesar 0,2682 dengan koefisien -0,719091. Berdasarkan hipotesis yang diajukan menerima Ho (menolak Ha) yang artinya secara statistik *Tax Avoidance* berpengaruh negatif dengan tingkat probabilitas lebih dari 5 persen terhadap nilai perusahaan (Y). Kemudian.

Hasil penelitian juga sejalan dengan hasil penelitian Anisran dan Agus (2023) yang melakukan pengujian secara parsial (t) nilai probabilitas menunjukkan angka 0.0059, hasil ini menjelaskan bahwa H2 diterima karena *Tax Avoidance* mempengaruhi nilai perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman, karena manajer melakukan penghindaran pajak secara optimal dan investor memiliki kepercayaan terhadap pajak. Pemberian keuntungkan ini nantinya dapat meningkatkan loyalitas perusahaan sehingga dapat diasumsikan nilai perusahaan akan meningkat.

1. **Pengaruh *Tax Planning* terhadap *Firm Value***

Perencanaan pajak atau *Tax Planning* adalah tahap pertama dalam manajemen pajak. Kesuksesan strategi manajemen perusahaan ditentukan oleh perencanaan pajak ini. Oleh karena itu, tujuan dari tindakan tersebut adalah untuk mengurangi beban pajak perusahaan, yang pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan perusahaan (Ilaboya & Iyoha, 2016).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hawa, *et al* (2023) menyatakan bahwa pekerjaan persiapan pajak memiliki dampak yang besar terhadap nilai perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan hasil thitung > ttabel (3,527 > 1,68), yang secara statistik signifikan pada level 0,001 0,05. Jika hipotesis kedua (H2) benar, maka nilai perusahaan pertambangan yang termasuk dalam BEI antara tahun 2016 sampai dengan 2020 akan terpengaruh secara signifikan oleh perencanaan pajak. Studi ini menunjukkan bahwa perusahaan yang mampu mengoptimalkan keuntungan mereka dengan membayar pajak sesedikit mungkin dapat mengurangi kewajiban pajak mereka secara signifikan.

Kemudian penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anisran dan Agus (2023) yang menguji secara parsial (t) nilai probabilitas menunjukkan angka 0.01300, hasil ini menjelaskan bahwa H1 diterima karena *Tax Avoidance* mempengaruhi nilai perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman. Perencanaan dalam pajak merupakan langkah awal dalam melakukan kegiatan manajemen pajak, hal ini dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan melakukan penelitian terhadap peraturan perpajakan, yaitu dengan maksud agar dapat melakukan seleksi dan penghematan pajak.

Hasil penelitian ini berlawanan dengan Rajab, *et al* (2022) dari pengujian yang telah dilakukan diperoleh *coefficient* sebesar 0,580425 dan diperoleh nilai *p-value* 0,6120 > α (0.05). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Tax Planning* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan perusahaan manufaktur nonkonsolidasi yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017, sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa H1 ditolak. Kemudian penelitian Rukiyanti dan Muliyani juga sejalan dengan penelitian Rajab *et al* yang mengemukakan bahwa variabel perencanaan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel nilai perusahaan.

**Kerangka Konseptual**

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, penelitian terdahulu yang relevan dan pembahasan pengaruh antar variabel, maka di perolah rerangka berfikir artikel ini seperti di bawah ini.

 *Tax Planning*

 *Tax Avoidance*

*Firm Value*

ε1

H3

H1

H2

**Gambar 1**

**Kerangka Konseptual**

Berdasarkan gambar *conceptual framework* di atas, dapat disimpulkan bahwa *Tax Avoidance* dan *Tax Planning* berpengaruh terhadap *Firm Value.* Selain dari variabel eksogen ini yang memengaruhi *Firm Value*, masih banyak variabel lain yang mempengaruhinya diantaranya adalah:

1. Kinerja Keuangan: (Fajri & Ayem, 2022)
2. Dampak Moderasi: (Puji et al., 2022)
3. Transparansi Perusahaan (Faiz Anisran dan Muhammad Agus Futuhul Ma’wa, 2023)
4. Manajemen Laba: (Siti Hawa, Parlindungan Dongoran, dan Siti Arnisah, 2023)
5. *Leverage*: (Kurnia et al., 2018)
6. *Firm Size:* (Kurnia et al., 2018)

**KESIMPULAN**

Berdasarkan teori, artikel yang relevan dan pembahasan diatas maka dapat dirumuskan hipotesis untuk riset selanjutnya:

1. *Tax Avoidance* berpengaruh terhadap *Firm Value*.
2. *Tax Planning* berpengaruh terhadap *Firm Value*.

Berdasarkan hasil studi pustaka dari berbagai penelitian terdahulu menyatakan bahwa tidak semua penelitian menunjukkan hasil yang sama, disebabkan adanya perbedaan variabel yang mempengaruhi seperti hasil penelitian yang berkaitan dengan pengaruh *Tax Planning* berpengaruh terhadap *Firm Value* di mana penelitian yang dilakukan oleh Hawa, *et al* (2022) memperoleh hasil *Tax Planning* berpengaruh terhadap *Firm Value*, namun Rajab, *et al* (2023) tidak sejalan dengan penelitian Hawa yang mana memberikan hasil *Tax Planning* tidak berpengaruh terhadap *Firm Value.*

**SARAN**

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka saran pada artikel ini adalah bahwa masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi *Firm Value*, selain dari *Tax Avoidance* dan *Tax Planning* pada semua tipe dan level organisasi atau perusahaan. Oleh karena itu masih diperlukan studi yang lebih lanjut untuk mencari faktor-faktor lain apa saja yang dapat memengaruhi *Firm Value* selain varibel yang diteliti pada artikel ini. Faktor-faktor lain tersebut seperti kinerja keuangan, dampak moderasi, tansparansi perusahaan, manajemen laba, dan ukuran perusahaan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ali, H., & Limakrisna. (2013). *Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Memecahkan Masalah Bisnis, Penyusunan Skripsi, Tesis, Disertasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Anisran, F. dan, & Agus, M. (2023). Pengaruh Tax Planning dan Tax Avoidance terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, *Volume. 10*(September 2023), 305–318.

Bagus, I., Putra, G., & Noviari, N. (2017). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, *18(2)*, *139*.

Brigham, & Houston. (2013). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan (II). .* (Edisi ke 1). Jakarta: Salemba Empat.

Chandra, P. N., & Supadmi, N. L. (2018). Pengaruh Agresivitas Pajak Pada Firm value dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana V*, *ol. 22*, *no*(Maret 2018).

Chukwudi, U., Okegbe, T., & Ezejiofor, R. (2020). Effect of Tax Planning on Firm Value of Quoted Consumer Goods Manufacturing Firms in Nigeria. *International Journal of Finance and Banking Research*, *6*, 1. https://doi.org/10.11648/j.ijfbr.20200601.11

Dasmaran, V., Yulaeli, T., & Selfiani. (2018). Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Pandeglang. *Jurnal Akuntansi*, *Volume 10*.

Dewanata, P., & T. Achmad. (2017). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan dengan Kualitas Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2012-2014). *Diponegoro Journal of Accounting*, *6*, *no*(Nov. 2017), 79–85.

Fadhila, N., & Hasibuan, M. (2018). Penerapan Tax Planning dalam Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan pada PT Perkebunan Nusantara IV Medan. *Seminar Nasional Royal (SENAR)*, *Volume 1 N*, 455–460.

Fajri, D., & Ayem, S. (2022). Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Nilai Perusahaan dengan Kinerja Keuangan sebagai Variabel Intervening. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, *Vol.30*, *No*, 26 – 39.

Ferry Irawan, T. (2020). The Effect Of Tax Avoidance On Firm Value With Tax Risk As Moderating Variables. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, *Volume 25*, 804–820.

Hanlon, M., & Slemrod, J. (2009). What Does Tax Aggressiveness Signal? Evidence from Stock Price Reactions to News about Tax Shelter Involvement. *Journal of Public Economic*, *Vol 93*, 125–141. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047272708001321

Hawa, S., Dongoran, Parlindungan., & Arnisah, S. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak, Penghindaran Pajak dan Likuiditas terhadap Nilai Perusahaan. *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*.

Herdiyanto, Ghozim, D., & Ardiyanto, M. D. (2015). Pengaruh tax avoidance terhadap nilai perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, *Volume 4 N*, 274–283.

Hermuningsih, S. (n.d.). Pengaruh Profitabilitas, Growth Opportunity, Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan Pada Publik di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*.

Ilaboya, O. J., & Iyoha, A.-O. I. (2016). Determinants of Profit in the Nigerian Banking Sector. *Research Journal of Finance and Accounting*, *Volume 7 N*, 6577.

Kurnia, Pratomo, D., & Fachrizal, A. (2018). Analisis Pengaruh Tax Avoidance, Leverage (DER) dan Firm Size terhadap Firm Value. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis: Universitas Telkom*, *Vol. 3 No.*

Lestari, N. (2014). Pengaruh Tax Planning terhadap Nilai Perusahaan. *Akuntabilitas*, *7(1)*, *69*–*8*.

Puji, Titiek, & Herawati. (2022). Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Nilai Perusahaan: Dampak Moderasi Dewan Komisaris. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, *Volume 23*(Februari 2022).

Rachmawati, F. D., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Ukuran Perusahaan, Transaksi Hubungan Istimewa, dan Struktur Modal Perusahaan terhadap Agresivitas Penerimaan Pajak pada Perusahaan Properti & Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021. *Jurnal Riset Ilmiah*, *Volume 2 N*, 3170–3182.

Rajab, Aldila., Nikmah, & Alfiyah. (2022). Pengaruh Tax Planning, Tax Avoidance, dan Manajemen Laba Terhadap Nilai Perusahaan. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, *Vol. 8*, *No*, 472-480.

Rukiyanti., & Muliyanti. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak, Penghindaran Pajak dan Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Pundi*, *Vol. 07*, *N*(November 2023).

Saka, D. N., & Istighfa, R. M. (2021). Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Variabel Moderasi Transparansi Dalam Perspektif Akuntansi. *Journal of Islamic Accounting*, *Volume 1 N*, 46–75.

Sambora, Nurjin, M., Handayani, S. R., & Mangesti, R. S. (2014). Pengaruh Leverage dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Administrasi Bisnis*, *Vol. 8*, *No*(Februari 2014).

Suandy, E. (2014). *Hukum Pajak, Edisi 7*. Jakarta : Salemba Empat.

Umrie, et al. (2013). Ownership Structure, Innovation to Firm Value with The Financing Decision as Mediation. *Journal of Economics, Business, and Accountancy*, *Ventura*, *V*(Agustus 2013), Pages 245-258.

Wardani, Kusuma, D., & Juliani. (2018). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Nominal*, *Volume VII*.

Yuliandana, Sri, Junaidi, & Ramadhan, A. (2021). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, *Vol. 9 No.*, 31–42.

Zain, M. (2008). *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat: Jakarta.